BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa remaja merupakan masa yang labil. Remaja merupakan periode dimana terdapat masa transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun atau ktika dia menunjukkan tingkah laku tertentu. Menurut WHO remaja adalah individu yang berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematanga seksual.[1]Pada masa remaja ini juga disebut dengan masa rawan terjadinya kenakalan, ini disebabkan karena remaja cenderung tidak dapat mengontrol hawa nafsu atau keinginannya. Salah satu kenakalan yang marak terjadi saat ini adalah perzinahan.

Perzinaan merupakan perzinaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam perzinaan.[2]

Menurut *Fuqaha* dari kalangan mazdhab Hanafi, Zina adalah perzinaan yang dilakukan seorang laki-laki secara sadar terhadap perempuan yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan secara sah atau ikatan perkawinan syubhat,

---

[1] Sarlito Wirawan Sarwono *Psikologi Remaja* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 9
[2] Neng Djubaedah *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*,(Jakarta: Prenada Media Group 2010) Hal 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu perkawinan yang diragukan keabsahannya, seperti ikatan perkawinan tanpa wali nikah, tanpa sanksi atau kawin mut'ah.

Menurut Abdul Qader'Oudah, perzinaan yang diharamkan itu, adalah memasukkan penis laki-laki ke vagina perempuan, baik seluruhnya atau sebagian (iltiqaa'khitaanain). [3]

Menurut fadhel illahi, zina dalam makna menurut syara' dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi perempuan melalui qulub (vagina atau kemaluan), yang bukan istrinya tanpa melalui perkawinanatau syubhatun nikah (perkawinan yang syubhat).[4]

Fenomena sosial yang berhubungan dengan perzinaan yang saat ini sangat marak terjadi tidak hanya dilingkungan orang dewasa tetapi dilingkungan remaja pun sudah menjadi hal biasa. Padahal sudah dijelaskan dalam segi agama, bahwa perbuatan yang mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya zina. Dalam al-ur'an, larangan perbuatan mendekati zina terdapat dalam surah al-Isra' ayat 32 yang artinya bahwa, "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji."[5]

---

[3]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 119

[4]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 120

[5]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 74

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan –alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para musafir dari tim Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan. [6]

Pengertian dari perbuatan cabul diatas, menurut R.Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainnya. [7]

Menurut peneliti dari penjelasan diatas tentang perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan. Kerusakan yang di maksudkan seperti 1)mencampur adukkan keturunan yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir sebagai keturunannya yang sah atau anak hasil perzinahan.2) menimbulkan kegelisahan diantara sesama anggota masyarakat karena tidak terpeliharannya kehormatan.3) zina juga dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga yang sudah terjalin.

---

[6]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 74

[7]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan dan hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmelen, dituukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual dan perkosaan.[8]

Remaja yang telah melakukan perzinahan, pasti akan memiliki keinginan untuk mencoba lagi yang akhirnya menimbulkan rasa kecanduan. Seperti dua remaja di Desa Jeruk Gamping yang kecanduan berbuat zina. Diketahui dua remaja ini merupakan pasangan kekasih yang telah lama menjalin hubungan (pacaran). Keduanya melakukan perbuatan tercela tersebut atas dasar suka sama suka. Perbuatan zina itu terjadi karena seringnya mereka bertemu dan berduaan. Menurut keduanya zina merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan pacaran, tidak sempurna hubungan tersebut tanpa melakukan zina.Dan hal inilah yang menyebabkan keduanya sering melakukan zina sehingga menimbulkan kecanduan. Kecanduan remaja akan perbuatan zina perlu disembuhkan agar remaja tidak semakin terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan, lebih-lebih untuk menghindari dampak-dampak negative dari zina itu sendiri. Untuk menurunkan tingkat kecanduan perilaku zina tersebut, perlu dilakukan suatu penanganan yang salah satunya ialah dengan konseling remaja melalui pemberian regulasi diri.

Dengan *self regulation* atau regulasi diri peneliti akan memberikan padangan kepada klien tentang dampak negativ yang mungkin akan

---

[8]Neng Djubaedah,*Perinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Diindonesiaditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hal 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi dalam diri klien. Karena klien yang akan diteliti merupakan klien yang seharusnya mengetahui dampak negative jika perzinaan terus dilakukan, namun klien ini mengabaikan hal tersebut. Karena klien telah menganggap hal tersebut merupakan kebutuhan dalam sebuah hubungan (pacaran).

Klien ini juga mengetahui kalau perzinaan termasuk dosa besar dan juga hal yang dilarang keras oleh agama dan hukum di indonesia, namun tetap saja klien mengabaikan hal tersebut. Dari sini peneliti akan terus memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang dampak negativ, hukuman dari segi agama maupun dari hukum UUD di Indonesia. Agar sedikit demi sedikit klien mampu mengurangi atau meninggalkan perilaku perzinaan tersebut.

Dengan memperhatikan pembahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Self Regulation* untuk Menurunkan Tingkat Kecanduan Perilaku Perzinaan*".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan proses konseling remaja untuk menurunkan tingkat kecanduan terhadap perilaku perzinaan (studi kasus pasangan muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) ?
2. Bagaimana hasil proses pelaksanaan konseling remaja untuk menurunkan tingkat kecanduan terhadap perilaku perzinaan (studi kasus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan proses *Self Regulation* untuk menurunkan tingkat kecanduan terhadap perilaku perzinaan (studi kasus pasangan muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Kriaron Kabupaten Sidoarjo).
2. Mengetahui hasil proses pelaksanaan *Self Regulation* untuk menurunkan tingkat kecanduan terhadap perilaku perzinaan (studi kasus pasangan muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian tentang *Self Regulation* untuk menurunkan tingkat kecanduan terhadap perilaku perzinaan (studi kasus pasangan muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo).

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi pasangan muda-mudi yang melakukan perzinaan di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konsep

Pada dasarnya, konsep merupakan unsur pokok dari sebuah penelitian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi singkat dari sejumlah fakta atau data yang ada. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kesalah pahaman, penulis memberikan batasan istilah atau definisi yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, istilah atau definisi yang dimaksud memiliki pengertian terbatas.

Adapun batasan bagi beberapa konsep dalam penelitian ini:

Masa remaja merupakan masa yang telah matang kehidupan seksual,dan kematangan seksual ini sebenarnya baru salah satu aspek saja, aspek dalam artian manusia muda yang harus mengenal kultur,nilai-nilai, dan norma-norma yng telah di tentukan, agar remaja ini mampu mengenal dirinya sediri.[9]

Peneliti akan melakukan proses konseling dengan meningkatkan kemampuan klien agar mampu menghadapi persoalan yang saat ini terjadi. Dengan menggunakan penyadaran diri agar klien dapat menyadari perilaku menyimpang yang saat ini menjadi konflik dalam dirinya. Dan peneliti disini akan mengenalkan apa – apa yang memang harus di lakukan sesuai dengan masa remaja yang saat ini dia alami. Dalam hal yan lebih positif agar klien mampu menghadapi konflik dalam dirinya.

Menurut Zimmerman (dalam Dachrud, 2005) *self regulation* juga mengacu pada tingkatan bagaimana seseorang dapat menggunakan dirinya

---

[9]H.panut panuju,Ida Umami,*Psikologi Remaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1999) hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengatur strategi dalam bertingkah laku serta mengatur lingkungannya. Dengan demikian, *self regulation* memerlukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian atas segenap sumber daya, kemampuan dan usaha oleh individu yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.[10]

Self regulation merupakan kemampuan untuk mengontrol perilakusendiri dan salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, seseorang harus mampu untukmengontrol perilakunya sendiri, mengarahkan perilaku tersebut agardapat mencapai tujuan yang diinginkan.[11]

Self regulation adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku diri sendiri. Regulasi diri merupakan penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilakum dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia dikatakan memiliki regulasi diri jika pikiran dan perilakunya berada dibawah kendalinya sendiri,tidak dikendalikan oleh orang lain atau lingkungannya.

Kecanduan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan dapat menimbulkan dampak negatif. Hovart juga menjelaskan bahwa contoh kecanduan juga bermacam-macam. Bisa ditimbulkan akibat

---

[10] Darchud, *self Regulation* (Columbus: Ohio State Univeersity 2005) 578-582

[11] Vivik Shofiah dan Raudatussalamah *Self- Efficacy* Dan *Self- Regulation* Sebagai Unsur Penting Dalam Pendidikan Karakter, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2 (Januari 2013) hal 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas tertentu seperti judi, aktivitas seksual dan sebagainya. Salah satu perilaku yang termasuk ada didalamnya yaitu kecanduan untuk melakuakn aktivitas seksual.[12]

Perzinaan adalah perzinaan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam perzinaan.[13]

Dari penjelasan diatas *self regulation*, akan membatu klien untuk mengontrol dirinya dalam mengurangi keinginannya untuk melakukan perzinaan. Dan peneliti akan menggunakan *self regulation* untuk memberikan penyadaran bahwa apa yang dilakukannya itu bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain (pasangan). Dengan begitu klien akan mampu berfikir dan mengontrol dirinya sendiri untuk mengurangi perilaku perzinaan.

Materi yang digunakan peneliti untuk proses *self reglation* Dengan memberikan gamaran kepada klien tentang dampak negatif atau akibat dan juga ruginya jika perilaku perzinaan tersebut terus dilakukan dan peneliti juga akan memberikan pengetahuan tentang hukum agama dan juga norma-norma yang telah ditentukaan oleh UUD Negara Republik Indonesia jika perilaku perzinaan ini terus dilakukan. Bukan maksud peneliti untuk menakut-nakuti klien tetapi, disini peneliti mencoba

---

[12]Theodora Natalia Kusumadewi,"Hubungan Antara Kecanduan " Fpsi Universitas Indonesia (Jakart: 2009)hal 1

[13]Neng Djubaedah *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*,(Jakarta: Prenada Media Group 2010) Hal 119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka pandangan dari diri klien tentang pezinaan yang dianggapnya sebagai kebutuhan.

Dari penjelasan diatas peneliti akan menggali data lebih lanjut, tentang berapa kali klien melakukan perzinaan ,dimana saat melakukan perzinaan dan tentang teknis bagaimana klien melakukan perzinaan tersebut.

Peneliti disini akan memaparkan beberapa dampak negatif dari perzinaan dan juga hukuman bagi orang yang telah melakukan perzinaan. Dampak negatif dan bahayanya perbuatan zina. Orang yang pernah berzina, yakin dan percaya. Kebaikan apapun yang kita berikan pasti dia akan menolaknya. Karena hati dan pikirannya serta tubuhnya dipenuhi dengan lumuran dosa dan kemasiatan. Perzinaan dapat berakibat tergelincirnya pezina menjadi durhaka kepada orang tua, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya Mendorong dirinya untuk melakukan pekerjaan/mata pencahariannya yang haram, berbuat zalim bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah serta dosa-dosa besar yang lain.[14]

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (Al-Isra': 32) [15]

---

[14] Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 45
[15] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hilangnya rasa percaya diri, sehingga sering was-was, karena do'anya orang pezina tidak diterima Allah melatih dirinya dengan cara-cara hidup seperti binatang, yang tidak mengenal norma-norma susila dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Di mata masyarakat mereka tidak memiliki status sosial yang jelas dengan derajat yang sangat rendah dan dipandang dengan pandangan yang menjijikan serta penuh kebencian Zina mengeluarkan bau busuk melalui mulut atau badannya.Hanya orang-orang yang memiliki 'qalbun salim' (hati yang bersih) yang dapat mengetahuinya Perzinaan menyeret kepada terputusnya hubungan silaturrahim Selalu memandang rendah lawan jenis, khususnya pasangan berzinanya Dalam zina terkumpul bermacam-macam dosa, kemaksiatan dan keburukan.Berkurangnya agama / hilangnya kesempurnaan iman.[16]

Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan.Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan cekcual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular.[17]

---

[16] [16] Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 13
[17] [17] Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembahlah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat.* (Al-Furgan: 68-70).[18]

Para ulama berkata, “Ini adalah hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah di dunia.Jika sudah menikah walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah dirajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula telah ternaskan dalam hadits dari Nabi bahwasanya jika hukuman qishash ini belum dilaksanakan bagi keduanya di dunia dan keduanya mati dalam

[18] Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan tidak bertaubat dari dosa zina itu, niscaya keduanya akan diadzab di neraka dengan cambuk api.

Dalam kitab Zabur tertulis, “Sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi.Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, ‘Ke mana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersuka ria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepada-Nya.’”

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

Artinya : *Telah meceritakan kepada kami (abdullah bin maslamah) dari (Malik) dari (Ibnu Shihab) dari (Ibaydullah bin Abdullah bin Utbah) dari (Abu Hurairah) dan (Zaid bin Khalid Al Juhani) bahwa Rasulullah SAW. Pernah di tanya tentang seorang budak wanita yang berzina, tetapi ia belum menikah? Beliau menjawab : “jika ia melakukan zina maka cambuklah, jika melakukan zina lagi maka cambuklah, jika melakukan zina lagi maka cambuklah, kemudian jika ia melakukan zina lagi maka juallah meskipun dengan seharga tali pengikat rambut.” Ibnu Shihab berkata, “aku*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tau, itu berlaku pada kali ketiga atau keempat. Sementara Adh dhafir adalah tali (rambut)."[19]

Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah beriman seorang pezina itu ketika berzina. Tidaklah beriman seorang pencuri itu ketika mencuri.Tidaklah beriman seorang yang menenggak arak itu ketika menenggaknya.Dan tidaklah beriman orang yang merampas harta yang tinggi nilainya –karena orang-orang memandangnya– itu ketika merampasnya." (Diriwayatkan Ahmad, Al Bukhari, Muslim, Abu Awanah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari Abu Hurairah)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman*

[19]Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (An-Nur: 2)[20]

Dari segi Hukum berzina di Indonesia diatur dalam Bab XIV KUHP, Kejahatan Terhadap Kesusilaan, tepatnya pada Pasal 284 KUHP, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

   b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.
2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

   b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja atau ranjang karena alasan itu juga;

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP;

---

[20] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai;

(5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.[21]

Membaca ketentuan tersebut, yang diatur atau diancam pidana yang dimaksud Pasal 284 KUHP adalah orang yang melakukan perzinaan dimana salah seorang dari pria atau wanita atau keduanya dalam status sudah kawin.Artinya, zina dalam hukum positif, dianggap sebagai suatu tindak pidana karena hal tersebut melanggar sucinya perkawinan.Ancaman hukumannya maksimal 9 bulan penjara.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang berkenaan dengan masalah tertentu yang diolah, dianalisis dan diambil kesimpulan. [22]

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan data kualitatif yang objektif dan mendalam yang nantinya data hasil penelitian tersebut dapat disajikan secara

---

[21]Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung, PT, Eresco, 1986) hal 125.

[22] Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah,* (Jakarta: Logos, 1999), hal.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

deskriptif sehingga temuan hasil penelitian tersaji secara urut, detail dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara mendalam mengenai perilaku perzinaan yang dilakukan oleh muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menggunakan Deskriptif Komperatif yaitu berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang sedang diamatai untuk mencari jawaban tentang sebab akibat, dengan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tersebut.[23]

2. Sasaran Penelitian dan Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat studi kasus yakni penyelidikan mengenai keadaan sebenarnya, maka disini penulis telah menetapkan sasaran penelitian dalam studi kasus ini adalah klien bernama Muhammad Ihsan seorang remaja berumur 22 tahun. Sedangkan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah klien dan informan yang terdiri dari pacar dan teman klien.

3. Objek penelitian

Objek penelitian adalah terkait dengan pola pengambilankeputusan. Penelitian ini di jalankan di Desa jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan penelitian ini dilakukan secara intensif,rinci dan mendalam terhadap

[23]Moch. Nazir Ph.D *Metode Penelitian* (PT.Ghalia Indonesia. Jakarta 1998) hal 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu geajala tertentu, ditinjau dari wilayahnya maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subyek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitiannya dan penelitian kasus lebih mendalam.

4. Tahap-tahap Penelitian

Secara umum tahapan penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Tahap Pra-Lapangan

1) Menyunsun rancangan penelitian

Dalam konteks ini peneliti terlebih dahulu membuat permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, untuk kemudian membuat matrik ususlan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal

2) Memilih lapangan penelitian

Setelah menyunsun rancangan penelitian,peneliti mengamati fenomena tentang kasus remaja yang memilki kecanduan perilaku zina. Kemudian mengasumsikan, mempertimbangkan teori dengan yang ada dilapangan, maka peneliti memilih di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarj.

Sebelum memasuki lapangan, peneliti melakukan penelitian dan observasi terlebih dahulu tentang situasi dan kondisi lapangan penelitian agar peneliti bisa memepersiapkan diri baik mental, fisik maupun perlengkapan lan selama penelitian berlangsung dilapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Memilih dan memanfaatkan informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dilapangan, usaha untuk menemukan informan yaitu dengan melihat langsung kegiatan yang dilakukan oleh klien. Dan peneliti yang juga teman kerja dari klien, sehingga klien dapat lebih mudah mencari informan yang menjadi teman dekat atau teman curhat klien. [24]

4) Menyiapkan perlengkapan penelitian

Dalam tahap perlengkapan penelitian yang dilakukan adalah menyiapkan pedoman wawncara,alat tulis, perlengkapan fisik, izin penelitian, kertas, buku, semua bertujuan untuk mendapatkan deskripsi data lapangan dan akhirnya menghasilkan rencana penelitian di samping itu peneliti juga menyelesaikan diri dengan keadaan lingkungan yang menjadi tempat penelitian.

5) Persoalan etika penelitian

Etika penelitian pada dasarnya menyangkut hubungan baik antara penelitidengan subjek penelitian, baik secra perorangan maupun kelompok. Maka peneliti harus memahami kebudayaan ataupun bahsa yang digunakan, kemudian untuk sementara

[24]Lexy, J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Posdakarya,2011)hal 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti menerima seluruh nilai dan norma sosial yang ada di dalam lingkungan latar penelitinya. [25]

b. Tahap pekerjaan lapangan

1) Memahami latar penelitian

Sebelum memasuki lapangan, peneliti perlu memahami latar penelitian, atau tahu menempatkan diri, menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan dan kultur dari tempat penelitian, agar memudahkan hubungan dengan subjek dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data.

2) Memasuki lapangan

Yang perlu dilakukan disaat memasuki lapangan adalah keakraban hubungan dengan subjek penelitian, sehingga akan memudahkan penelitian untuk mendapatkan data.

3) Berperan dalam mengumpulkan data

Dala tahap ini yang harus dilakukan adalah pengarahan batas studi serta mulai untuk menghitung batas waktu, tenaga atau biaya. Di samping itu juga mencatat data yang telah di dapat di lapangan yang kemudian dianalisis di lapangan.

---

[25]Lexy, J. Maleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Posdakarya,2011) hal 85-92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Peneliti menggunakan observasi partisipatif. [26]Disini, peneliti terjun langsung kelapangan dan berbaur dengan pasangan remaja muda-mudi di Desa Jeruk Gamping Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara Mendalam

Wawancara merupakan suatu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. [27]

Mc.Millan dan Scumacher menjelaskan bahwa wawancara secara mendalam adalah tanya jawab yang terbuka untuk memperoleh data tentang maksud partisipasi sebagaimana menggambarkan dunia mereka dan bagaimana menjelaskan atau menyatakan perasaanya tentang kejadian-kejadian dalam hidupnya. Menurut Deddy Mulyana (2004) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin

[26]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 226
[27]H.Ismail Nawawi,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: CV.Dwi Pustaka Jaya,2012)hal 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.[28]

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih dalam. [29]

Wawancara secara global dibagi menjadi dua macam yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur. Wawancara ini digunakan penliti dengan cara terlebhih dahulu mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari data sebanyak mungkin melalui wawancara terhadap para informan, terutama informan kunci. Peneliti berupaya mengajukan pertanyaan sedetail mungkin tentang konseling remaja untuk menurunkan tingkat kecanduan remaja melalui *self regulation.*

---

[28]Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung Remaja Rosdakarya, 2004), hal 180.
[29]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hal: 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini setiap data dan di olah setiap langkah tersebut dianalisi dengan cara deskriptif komperatif yaitu menggambarkan praktek konseling serta membandingkan kondisi klien sebelum dan sesudah konseling untuk melitah hasil dari pelaksanaan *Self Regulation*dalam mengatasi masalah remaja yang meliki kecanduan perilaku perzinaan.

7. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2001:173) untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Dalam hal ini digunakan teknik:

a. Keikutsertaan di lapangan dalam rentang waktu yang panjang, dalam penelitian ini untuk menguji kepercayaan terhadap data yang telah dikumpulkan dari informan utama, maka perlu mengadakan keikutsertaan dalam rentang waktu yang panjang. Adapun maksud utama adanya perpanjangan di lapangan ini untuk mengecek kebenaran data yang diberikan baik dari informan utama maupun informan penunjang.
b. Triangulasi, untuk keabsahan data yang telah dikumpulkan agar memperoleh kepercayaan dan kepastian data, maka peneliti melaksanakan pemeriksaan dengan teknik mencari informasi dari sumber lain.

Triagulasi juga merupakan suatu cara dalam pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara,dan berbagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu.praktik triagulasi tergambar dari kegiatan penneliti yang bertanya pada informan A dan mengklarifikasinya dengan informan B serta mengeksplorasinya pada informan C sehingga diperoleh data yang relativ sama atau tidak ada lagi data/ informasi baru yang diperoleh. [30]

Menurut Patton dalam Moleong triangulasi dengan sumber lain berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data informasi hasil observasi dengan informasi dari hasil wawancara kemudian menyimpulkan hasilnya.
2. Membandingkan data hasil dari informan utama (primer) dengan informasi yang diperoleh dari informan lainnya (sekunder).
3. Membandingkan hasil wawancara dari informan dengan didukung dokumentasi sewaktu penelitian berlangsung, sehingga informasi yang diberikan oleh informan utama pada penelitian dapat mewakili validitas dan mendapatkan derajat kepercayaan yang tinggi.

---

[30] H.Ismail Nawawi,*Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: CV.Dwi Pustaka Jaya,2012) hal 224

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan suatu penelitian diperlukan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan penelitian, langkah-langkah pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari sepuluh sub-bab antara lain: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.Jadwal Penelitian dan pedoman wawancara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini terdiri dari dua sub-bab, yakni Kajian Teoritik (menjelaskan tentang teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian), dan Penelitian Terdahulu yang Relevan (menyajikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan).

BAB III PENYAJIAN DATA

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Deskripsi umum objek Penelitian, dan Deskripsi hasil Penelitian.

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yakni Temuan Penelitian, bagaimana data yang ada itu digali dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan beberapa hal yang mendukung penelitian, dan Konfirmasi Temuan dengan Teori, dimana temuan penelitian tadi dikaji dengan teori yang ada.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Simpulan dan Rekomendasi, yang menjelaskan hasil simpulan dari data yang dipaparkan dan rekomendasi hasil penelitian itu dapat dipraktikkan terhadap situasi tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id